



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/ B TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2015**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya rekomendasi DPRD dalam rangka untuk mendorong percepatan penyelesaian temuan serta peningkatan opini dari BPK-RI tahun berikutnya;
 - b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah disusun dan disepakati oleh Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 3 Juni 2016, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat c. bahwa Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015;